

STRATEGI PREVENTIF PENYEBARAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM

Oleh

Muhammad Ikhwan Nugraha Putra, Lydyana Trisnaeni Martin, Agung Widya Setya Pratama, Ania Nasyira, Universitas Tidar

E-mail: ikhwanm851@gmail.com, lydyanamt@gmail.com, agungjpn86@gmail.com,
niaania1304@gmail.com

Abstrak

Di era digital saat ini, marak terjadi kasus penyebaran hak cipta secara ilegal. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami terkait strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital ditinjau dari aspek hukum dan sosial. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan kepustakaan atau studi literatur, penelitian ini menggali berbagai strategi preventif dalam pencegahan penyebaran hak cipta dari perspektif hukum dan sosial. Dalam aspek hukum, penekanan diberikan pada perlunya registrasi hak cipta dan penggunaan watermark sebagai langkah preventif untuk memperkuat posisi pencipta. Dari aspek sosial, artikel ini menekankan adanya edukasi bagi masyarakat mengenai hak cipta sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya menghargai karya orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif dari aspek hukum dan sosial menjadi upaya yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pencipta karya. Dengan demikian, strategi preventif yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengurangi penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Kata kunci Preventif, Hak Cipta, Ilegal, Era Digital

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, terkhususnya hak cipta. Era saat ini yang kita kenal sebagai Era Digital, memberikan kemudahan akses dan distribusi konten melalui jejaring internet telah meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta secara ilegal. Hal ini pula tak menutup adanya strategi preventif yang efektif untuk mencegah penyebaran karya yang sudah dilindungi secara hukum dengan cara yang ilegal.

Beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran hak cipta mengalami peningkatan

yang signifikan memberikan tantangan di era digital. Dengan adanya praktik penyalinan tanpa izin dan distribusi konten digital yang secara ilegal menjadi masalah yang mendesak. Hal ini terjadi karena sifat dari internet yang memungkinkan penyebaran informasi yang secara cepat dan luas, tanpa adanya batasan geografis. Pemerintahan Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), telah mengidentifikasi tren pelanggaran hak cipta yang kini bergeser ke kanal digital, dengan adanya layanan situs streaming ilegal dan media sosial sebagai medium utama (DJKI, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi hukum yang dapat mengakomodasi tantangan baru ini.

Menilik dari aspek hukum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diperbaharui untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap karya-karya digital. Pembaharuan ini mencakup ketentuan yang lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta online, hal ini juga termasuk sanksi pidana bagi pelanggar (Hukumonline, 2022). Selain itu, DJKI memiliki kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran situs-situs ilegal yang menampilkan konten berhak cipta secara tidak sah (DJKI, 2024). Namun, dengan tantangan dalam penegakan hukum yang ada, banyak pelanggaran yang terjadi pada ruang digital di mana penegakan hukum sering kali terhambat oleh teknologi yang kompleks dan yurisdiksi yang terbatas.

Selain itu, menilik aspek sosial pentingnya kesadaran sosial juga memiliki peran penting dalam pencegahan pelanggaran hak cipta. Perlunya peran dari masyarakat dengan pemberian pemahaman mengenai pentingnya menghargai hasil karya intelektual dan konsekuensi dari pelanggaran hak cipta. Upaya edukasi dapat melalui program kampanye publik dan program-program sosial lain guna membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pencipta karya (SIP Law Firm, 2023). Demikian, penelitian ini bertujuan guna mengeksplorasi kedua aspek tersebut – hukum dan sosial – dalam konteks strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital.

Rumusan Masalah

1. Strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital ditinjau dari aspek hukum

2. Strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital ditinjau dari aspek sosial

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami terkait strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital ditinjau dari aspek hukum.
2. Mengetahui dan memahami terkait strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital ditinjau dari aspek sosial.

Tinjauan Pustaka

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap perlindungan hak cipta. Dengan kemudahan akses dan penyebaran konten, risiko pelanggaran hak cipta semakin meningkat. Oleh karena itu, penting untuk memahami strategi preventif yang dapat diterapkan oleh pencipta konten untuk melindungi karya di era digital.

Perlunya Perlindungan Hukum hal ini dalam konteks hukum, perlindungan hak cipta di Indonesia diatur oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Revisi terhadap undang – undang ini mencakup ketentuan yang lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta online, memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga penegak hukum untuk menindak pelanggaran di ranah digital.¹ Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap ada, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang terjadi secara cepat dan luas di platform digital.²

¹ Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26-46.

² Tanjung, P. M. H., & Husna, Z. A. (2024). Analisis Langkah-Langkah Preventif Yang Dapat Diambil Oleh Content Creator Ketika Hak Orisinalitas Di Langgar Dalam Konten Video. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2), 32-41.

Strategi Preventif Penyebaran Hak Cipta (Ikhwan, dkk)

Kerjasama antara pemerintah, industry, dan platform digital juga krusial dalam memperkuat perlindungan hak cipta. Penggunaan teknologi seperti enkripsi dan sistem pemantauan otomatis dapat membantu mendeteksi dan menanggulangi pelanggaran hak cipta.

Strategi Preventif dalam perlindungan hak cipta di era digital harus melibatkan pendekatan hukum dan sosial secara bersamaan. Dengan memahami aspek hukum yang ada dan meningkatkan kesadaran serta kolaborasi di antara pencipta konten, risiko pelanggaran hak cipta dapat diminimalkan. Upaya ini tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga mendorong budaya penghargaan terhadap kreativitas di ruang digital.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memahami secara mendalam terkait strategi preventif dalam pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital. Penelitian ini memungkinkan untuk menemukan informasi berdasarkan data yang ada serta juga dari pandangan dan sikap masyarakat terhadap isu-isu hak cipta. Selain itu, dengan menganalisis bagaimana faktor perkembangan teknologi dapat mempengaruhi penyebaran hak cipta. Dengan demikian, dapat diperoleh upaya preventif yang lebih baik serta efektif dalam mencegah terjadinya penyebaran hak cipta.

B. Cara Penelitian

Penelitian dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan atau studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber

sekunder tertulis, seperti buku, jurnal, atau artikel. Penelitian dimulai dengan menentukan topik terlebih dahulu, selanjutnya adalah menentukan rumusan masalah yang akan menjadi panduan dalam mencari sumber literatur. Kemudian, dilakukan pengumpulan sumber literatur yang telah ditemukan untuk dievaluasi kredibilitas dan relevansinya dengan topik yang diangkat. Setelah dilakukan langkah-langkah tersebut, dilakukan analisis terhadap setiap sumber literatur yang telah melalui proses evaluasi dan hasil analisis ini kemudian disusun dalam bentuk artikel. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan fenomena penyebaran hak cipta dengan akurat. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menyampaikan informasi yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan tanpa adanya manipulasi. Dalam hal ini, sumber literatur yang digunakan merupakan sumber literatur yang akurat dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi peneliti berikutnya maupun bagi pihak pengambil keputusan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- #### **A. Strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital ditinjau dari aspek hukum**
- Dikutip dari web Firma Hukum Konspirasi Keadilan, Ilegal adalah

suatu tindakan/perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ilegal adalah tidak sah menurut Hukum³. Hukum dapat diartikan segala sesuatu yang bersifat mengatur, membatasi, membolehkan, dan/atau melarang. Berkaitan dengan segala hal yang bersifat mengatur, membatasi, membolehkan, dan/atau melarang, yaitu tertuang dalam segala Sumber Hukum. Sumber Hukum terdiri dari sumber hukum formil dan sumber hukum materiil. Sumber Hukum hukum materiil terdiri dari KUHPidana dan KUHPerdota, dan dalam Sumber Hukum formil yaitu Yurisprudensi, Undang-Undang, kebiasaan, doktrin, dan traktat yaitu perjanjian Internasional.

Dalam terjadinya tindakan hukum yaitu jual beli, dalam hal ini yaitu jual beli barang yang terdaftar dalam HKI. Terhadap strategi preventif pencegahan penyebaran Hak Cipta secara Ilegal di Era Digital ini. Yaitu dengan:

1. Menuangkan segala syarat, ketentuan, dan persetujuan dalam dokumen tertulis berbentuk Surat Perjanjian/Surat Kesepakatan. Terjadinya penyebaran tanpa diketahui oleh pemegang hak cipta tentunya mampu merugikan pemegang hak cipta itu sendiri. Pada akhirnya, seluruh orang dapat mengakses media dalam platform online/digital tersebut tanpa membeli langsung dari pemilik hak cipta atau tanpa memberikan hak yang dimiliki oleh pemegang hak

cipta tersebut. Hal tersebut merugikan karena mempengaruhi terhadap penjualan barang ciptaanya. Surat yang menuangkan syarat, ketentuan, klausula baku apabila ada, dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan di dalam aspek Hukum memiliki fungsi sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan manfaatnya sebagai bukti fisik atau bukti autentik apabila terjadi sengketa kemudian hari⁴. Di dalam hukum Perdata Indonesia, surat perjanjian menjadi alat bukti tertulis yang sah sesuai Pasal 1867 KUHPerdota. Surat perjanjian juga menentukan Hak dan Kewajiban para pihak yang terlibat sehingga menimbulkan kejelasan dan mencegah kesalahpahaman. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”⁵. Selain itu, terdapat asas Pacta Sunt Servanda yang berarti “perjanjian harus ditaati”, dimana asas ini menjelaskan bahwa para pihak yang tertuang dalam surat perjanjian atau dalam perjanjian wajib untuk patuh terhadap segala ketentuan dan melaksanakan perjanjian/kontrak yang telah menjadi kesepakatan oleh para pihak. Dengan adanya pasal dan asas tersebut maka berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi para pihak jika salah satu pihak tidak melaksanakan

³ Fitriani, H. S., & Zainuddin, Z. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(3), 501-516.

⁴ Larasati, D. A., & Idayanti, S. (2023). Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Dihubungkan Dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 307-318.

⁵ Turagan, A. F. (2019). pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik menurut pasal 1338 KUHPerdota. *Lex Privatum*, 7(1).

kewajibannya atau disebut dengan wanprestasi⁶. Surat perjanjian juga menjamin terciptanya kepastian Hukum mengenai kesepakatan yang telah dicapai guna mengurangi resiko manipulatif atau pelanggaran. Surat perjanjian juga berfungsi untuk terhindar dari sengketa karena dengan adanya surat perjanjian yang sudah menuangkan segala syarat, ketentuan, dan kesepakatan yang jelas, maka risiko terjadinya perselisihan antara pihak dapat diminimalkan, dan jika sengketa terjadi, surat perjanjian inilah yang menjadi rujukan atau panduan selanjutnya dalam penyelesaian⁷.

Surat perjanjian dalam tindakan hukum jual beli juga mampu menjadi pemenuhan prinsip Legalitas dengan memastikan bahwa kesepakatan yang telah dibentuk memuat mengenai proporsionalitas norma hukum perdata dan ketentuan hukum terkait lainnya⁸. Surat perjanjian juga menyediakan kepastian untuk Transaksi Bisnis, yaitu guna mengatur kerja sama, pembagian keuntungan, penyelesaian sengketa, hubungan kontraktual beserta ketentuannya. Sehingga, surat perjanjian memberikan manfaat terhadap kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk melindungi kepentingan pihak yang berkaitan/dalam surat perjanjian. Dalam hal ini, perancangan dan pembuatan surat perjanjian harus

memenuhi unsur subjektif dan objektif perjanjian dalam pasal 1320 KUHPperdata.

2. Relevansi Surat Perjanjian terhadap jual beli barang dengan hak cipta.

Berdasarkan pada poin 1, diatas. Relevansi Surat Perjanjian terhadap jual beli dengan hak cipta yaitu berkaitan dengan isi perjanjian/kesepakatan yaitu syarat dan ketentuan yang dikemas dalam bentuk Klausula Baku. Klausula Baku adalah syarat dan ketentuan, memuat apa yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh penyedia barang/jasa dalam suatu perjanjian. Klausula baku ini biasanya tidak dapat dinegosiasikan, sehingga daripada itu mengartikan bahwasanya tidak ada kesepakatan/perjanjian yang terjadi apabila apa yang akan diperjanjikan tidak memuat seluruh isi dari Klausula Baku tersebut. Klausula baku menjadi keamanan hukum bagi penyedia barang atau jasa, yaitu guna menjaga kepentingan penyedia barang atau jasa. Dalam hal ini, yaitu menjaga kepentingan penyedia barang yang memiliki hak cipta dengan maksud barangnya tidak disebarkan oleh pembeli atau menentukan bahwa pembeli hanya diperbolehkan melakukan penggunaan manfaat konsumsi atas barang dengan hak cipta yang dibelinya, dan tidak diperbolehkan melakukan penjualan terhadap barang tersebut. Dengan lebih sederhananya,

⁶ Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

⁷ Tumilaar, M. (2015). Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. *Lex Privatum*, 3(1).

⁸ Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.

konsumen atas barang dengan hak cipta tersebut hanya boleh sebagai konsumen akhir, dan dilarang menjadi konsumen antara, juga dilarang sebagai penyebar luas secara Cuma-Cuma. Tetapi, penggunaan klausula baku tidak diperbolehkan apabila nilai-nilai klausula baku tersebut melanggar nilai keadilan dan merugikan konsumen⁹, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam hal ini, klausula baku yang relevan untuk dituangkan dalam dalam surat perjanjian yaitu berfungsi sebagai pengatur hak dan kewajiban antara pemegang hak cipta, penerima lisensi atau konsumen, dengan menentukan bahwa perjanjian mengatur dengan jelas mengenai apakah

konsumen/pembeli/penerima lisensi atas pembelian hak cipta diperbolehkan atau dilarang mendistribusikan produk digital atau barang atau sebagai konsumen antara¹⁰. Klausula baku yang perlu dituangkan juga mengenai pengendalian distribusi dengan memuat klausul khusus mengenai larangan distribusi ilegal, penyebaran tanpa izin, atau pelanggaran hak cipta.

Sehingga, surat perjanjian dengan di isi klausula baku yang menentukan mengenai hal-hal yang diterangkan diatas, menjadi solusi preventif yang memiliki relevansi dengan Hukum. Dengan menuangkan ketentuan distribusi,

syarat konsumen, penentuan klausula baku, dan dituangkannya di Surat Perjanjian, menjadi solusi preventif terhadap adanya penyebaran barang dengan hak cipta secara ilegal.

B. Strategi Preventif Pencegahan Penyebaran Hak Cipta Secara Ilegal di Era Digital ditinjau dari Aspek Sosial.

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap karya kreatif di produksi dan didistribusikan. Namun, kemudahan akses ini juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Kekayaan Intelektual (LIPIHKI) berperan penting dalam merumuskan strategi preventif untuk melindungi hak cipta di era digital.

Tantangan Penyebaran Hak Cipta Secara Ilegal: Pelanggaran hak cipta di Indonesia meningkat seiring dengan pertumbuhan platform digital. Tindakan seperti penyalinan tanpa izin dan distribusi ilegal menjadi masalah mendesak yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, DJKI telah mengimplementasikan berbagai strategi penegakan hukum, termasuk kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs ilegal.¹¹

Registrasi Hak Cipta Secara Resmi, melakukan registrasi hak cipta adalah langkah awal yang penting. Dengan mendaftarkan karya secara resmi, kreator memiliki bukti hukum

⁹ Tobing, D. M. (2019). *Klausula baku: Paradoks dalam penegakan hukum perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁰ Chandrika, R. S. (2019). *Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di*

Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 11-22.

¹¹ SYL.(9 September 2024). *Pelindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik*. dgip.go.id

yang kuat untuk melindungi karyanya dari penggunaan tanpa izin. Di Indonesia, registrasi ini dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara online.¹²

Strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital dapat dilihat dari beberapa aspek sosial, termasuk:

1. Pendidikan dan Kesadaran, dalam hal ini mengerti akan hak – hak. Dimana para kreator harus memahami sepenuhnya hak – hak sebagai pencipta konten, termasuk hukum hak cipta dan bagaimana menerapkannya dalam konteks digital. Edukasi tentang hak cipta dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.¹³
2. Registrasi Hak Cipta, melakukan registrasi hak cipta secara resmi memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi karya dari penggunaan tanpa izin. Ini membuat kreator memiliki bukti legal bahwa karya tersebut adalah milik mereka, yang berguna dalam menghadapi perselisihan atau klaim pelanggaran hak cipta.¹⁴
3. Menggunakan watermark; menambahkan watermark pada karya visual, seperti gambar dan video, adalah cara efektif untuk melindungi karya dan mengklaim kepemilikan. Watermark memberikan tanda bahwa karya tersebut memiliki pemilik yang sah, sehingga orang lain enggan menyalin atau menggunakannya tanpa izin.¹⁵

4. Kontrol Distribusi: Membatasi akses ke karya tertentu dapat mencegah penyebaran yang tidak diinginkan. Beberapa platform online menyediakan opsi untuk mengatur siapa saja yang bisa mengakses atau menyalin karya, membantu dalam menjaga hak cipta.¹⁶
5. Platform yang Aman: Dipublikasikan pada platform yang aman dan terpercaya, seperti Youtube dan Shutterstock, yang memiliki sistem yang memudahkan kreator untuk melaporkan pelanggaran dan menjaga hak cipta. Pilihan platform yang aman membantu melindungi karya dari pencurian dan penyalahgunaan.
6. Edukasi dan Kampanye Informasi: Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program edukasi dan kampanye informasi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku bisnis, kreator, dan masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban terkait kekayaan intelektual. Hal ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga penekanan pada manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh melalui inovasi dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual.¹⁷
7. Koordinasi Internasional: Partisipasi Indonesia dalam forum dan organisasi internasional yang membahas isu – isu kekayaan intelektual di era digital juga penting. Kerjasama regional dan global membantu menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas

¹² *Ibid.*

¹³ Tanjung, P. M. H., & Husna, Z. A. *Op.Cit*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ SYL.*Op.Cit*

¹⁷ Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. *Op.Cit*

dan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual secara global.¹⁸

8. Pengawasan dan Pelaporan: DJKI mendorong pemilik hak cipta untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Mekanisme pelaporan yang efektif menjadi kunci dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.¹⁹
9. Kerjasama dengan Platform Digital: Berkerjasama dengan platform digital untuk menyediakan fitur perlindungan hak cipta, seperti *Content ID* di YouTube, dapat membantu *content creator* dalam mengelola dan melindungi karya dari penyalahgunaan.²⁰

Dengan menerapkan strategi – strategi preventif ini, kreator dapat meminimalkan risiko penyebaran hak cipta secara ilegal dan melindungi investasi waktu dan usaha dalam menciptakan konten digital. Adapun Aspek Sosial dari Strategi Preventif ini Aspek sosial dalam pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal mencakup pengembangan budaya menghargai karya kreatif. Pendidikan tentang hak cipta harus menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah – sekolah untuk membangun kesadaran sejak dini. Selain itu, kampanye publik mengenai bahaya mengakses konten ilegal dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta.

Strategi Preventif yang diterapkan oleh DJKI dan LIPIHKI dalam menghadapi penyebaran hak cipta secara ilegal di era digital sangat penting untuk melindungi pencipta karya. Melalui edukasi, pendaftaran

hak cipta, penggunaan watermark, pengawasan, dan kerjasama dengan platform digital, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi para content creator. Membangun kesadaran sosial mengenai pentingnya perlindungan hak cipta adalah langkah krusial untuk menciptakan budaya yang menghargai kreativitas di dunia digital.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

Strategi preventif pencegahan penyebaran hak cipta secara ilegal ditinjau dari aspek hukum dapat dilakukan dengan membentuk suatu perjanjian atau kesepakatan terkait jual beli karya kreatif seseorang. Perjanjian atau kesepakatan tersebut dimuat dalam klausul baku yang menegaskan seluruh syarat dan ketentuan dari jual beli karya kreatif seseorang. Klausul baku dalam hal ini bertujuan agar segala kepentingan pencipta karya terlindungi dengan baik sehingga pembeli yang telah membeli karyanya tidak dapat menyebarkan tanpa izin dari pencipta selaku pihak penjual. Selain itu, perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis ini dapat menjadi alat bukti tertulis yang sah sehingga dapat berguna jika di kemudian hari terjadi sengketa.

Apabila ditinjau dari aspek sosial, strategi preventif yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan registrasi hak cipta secara resmi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Selain itu, penting untuk dilakukan edukasi bagi masyarakat agar masyarakat lebih sadar dan memahami pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Dari sisi pencipta, dalam mempublikasikan karyanya, pencipta dapat menyertakan watermark sebagai tanda kepemilikan serta memilih platform yang aman, membatasi akses atas karya ciptaannya. Dalam hal ini, perlu juga adanya peran pemerintah seperti adanya

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ SYL.*Op.Cit*

²⁰ Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. *Op.Cit*

pengawasan dan kontrol, serta koordinasi internasional apabila terjadi pelanggaran yang bersifat lintas negara.

B. Saran

Strategi preventif dalam pencegahan penyebaran hak cipta di era digital yang telah dirumuskan melalui penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca sehingga pembaca dapat lebih menghargai karya kreatif milik orang lain serta dapat menjadi sumber literatur untuk penelitian berikutnya. Selain itu, penulisan ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah selaku pihak pembuat peraturan untuk dapat merumuskan peraturan yang lebih baik dan relevan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Fitriani, H. S., & Zainuddin, Z. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(3), 501-516.
- Larasati, D. A., & Idayanti, S. (2023). Keabsahan Digital Signature Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dihubungkan Dengan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 307-318.
- Turagan, A. F. (2019). pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik menurut pasal 1338 KUHPerdata. *Lex Privatum*, 7(1).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Tumilaar, M. (2015). Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. *Lex Privatum*, 3(1).
- Dewanto, P. (2020). Rekonstruksi pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa perdata berbasis nilai keadilan. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 303-324.
- Tobing, D. M. (2019). *Klausula baku: Paradoks dalam penegakan hukum perlindungan konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Chandrika, R. S. (2019). Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1), 11-22.
- SYL.(9 September 2024). Perlindungan Hak Cipta di Era Digital: DJKI Intensifkan Penegakan Hukum dan Edukasi Publik. dgip.go.id
- Tanjung, P. M. H., & Husna, Z. A. (2024). Analisis Langkah-Langkah Preventif Yang Dapat Diambil Oleh Content Creator Ketika Hak Orisinalitas Di Langgar Dalam Konten Video. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2), 32-41.
- Amalia, D. U., Mulyana, B. B., Ramadhan, F. F., & Fajarwati, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 26-46.
- DJKI. (2024). *Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Diambil kemabli dari www.dgjp.go.id: <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/pelindungan-hak-cipta-di-era-digital-diki-intensifkan-penegakan-hukum-dan-edukasi-publik?kategori=pengumuman>
- SIP Law Firm. (2023). *Hak Cipta di Era Digital: Panduan bagi Pencipta Konten*. Diambil Kembali dari siplawfirm.id: <https://siplawfirm.id/hak-cipta-di-era-digital-panduan-bagi-pencipta-konten/?lang=id>
- Hukumonline. (2022). *Dasar Hukum Hak Cipta yang Berlaku Saat Ini*. Diambil kembali dari www.hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff/>